



## Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi

Anwar Sodik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal, E-mail: [anwarsetia83@gmail.com](mailto:anwarsetia83@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

Polri, Covid-19, Presisi, Berkeadilan, Bermartabat, Pandemi

#### **Cara pengutipan:**

Anwar Sodik. Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, Vol 02 No 02 Edisi Oktober 2021 (hlm. 77-90)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 10 Sept 2021  
Direview: 15 Sept 2021  
Direvisi: 25 Sept 2021  
Diterima: 6 Okt 2021

### ABSTRAK

Polri adalah salah satu aparat penegak hukum, selain sebagai aparat penegak hukum polri juga bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sedangkan peranan polri dalam menangani covid-19 ini adalah dengan melakukan konsep presisi yang berkeadilan dan bermartabat. Konsep presisi polri adalah dengan menganalisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah penyebaran virus covid-19 sedini mungkin. Polri juga memiliki peran krusial khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya. Polri sebagai instrumen edukasi masyarakat yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang virus covid-19. Dengan begitu, peran polri diharapkan dapat membantu menekan penyebaran covid-19 sehingga bangsa ini bisa dapat kembali normal seperti sediakala sebelum ada covid-19. Masyarakat dalam hidup layak, bebas dan mudah dalam mendapatkan dan mencari pekerjaan. Karena akibat dari covid-19 ini banyak terjadi PHK sana sini, sehingga pengangguran merajalela.

**DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.59**

Copyright © 2020 *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*. All rights reserved.

## **1. Pendahuluan**

Indonesia Dalam kondisi pandemi saat ini, Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; melakukan fungsi penegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Ringkasnya, isi maklumat Kapolri adalah Polri akan menindak masyarakat yang masih berkerumun, menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri juga akan melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Langkah tersebut wujud dukungan Polri kepada Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum kepada masyarakat.

Polri telah berjuang keras sebagai instrumen keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi. Salah satu upaya Polri adalah dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang terdiri dari Sub Satgas Pidum, Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber. Masing-masing sub satgas bertugas untuk menindak tindak pidana umum, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana cyber yang terjadi selama masa pandemi. Polri diharapkan seperti apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tampaknya, dalam situasi pandemi format kepolisian menurut Satjipto Raharjo lah yang paling diharapkan. Format Polri di masa pandemi diantaranya: Pertama, Polri sebagai instrumen penegakan hukum. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi melambat, PHK massal dan banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

Sulitnya ekonomi memicu masalah sosial dan tindakan kriminalitas. Akibatnya, tren angka kriminalitas juga naik. Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan yang timbul akibat pandemi. Kedua, Polri sebagai instrumen pendukung untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan Covid-19, Polri juga memiliki peran krusial khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya. Ketiga, Polri sebagai instrumen edukasi masyarakat. Selain masalah kedisiplinan, minimnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai Covid-19 juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan Covid-19. Seperti, kasus pengambilan jenazah pasien Covid-19 secara paksa di rumah sakit yang sempat viral baru-baru ini. Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 juga dapat menjadi representasi akan kondisi tersebut. Belum lagi stigma negatif dan diskriminasi sosial pasien Covid-19 dan tenaga medis, mengarah pada pentingnya edukasi masyarakat. Mengatasi hal tersebut, Polri melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ada di setiap desa dan kelurahan dapat menjalankan fungsi edukasi tersebut. Edukasi masyarakat penting dilakukan agar masyarakat senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan Covid-

19 dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait Covid-19 juga meningkat. Keempat, Polri sebagai basis deteksi dini. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Polri dalam penanganan Covid-19. Polri dapat berperan sebagai basis deteksi dini dalam penanganan Covid-19. Tentunya, melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid yang ada di setiap daerah, BNPB dan Dinas sehingga penanganan virus Covid-19 dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Selain itu, Polsek juga dapat berperan dalam contact tracing pasien dan melacak sebaran Covid-19. Melalui keahlian anggota Polri dalam menginvestigasi kasus, melacak sebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan cepat sehingga penanganan Covid-19 lebih efektif dan efisien. Kelima, Polri sebagai instrumen pengamanan infrastruktur vital. Tatanan new normal, infrastruktur publik akan dibuka, seperti destinasi wisata, mall, bandara, stasiun dan berbagai tempat lainnya. Pengelola, pengunjung dan para pekerja di lokasi wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, Polri diharapkan berperan memastikan apakah itu sudah dijalankan. Tahun ini, kiprah Polri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polri dituntut berperan lebih yang tidak sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga instrumen pendukung keberhasilan penanganan Covid-19.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Peran Polri dalam penanganan covid-19 dengan mengaplikasikan konsep PRESISI?
2. Bagaimana Peran Polri dalam penanganan covid-19 dengan mengaplikasikan konsep Keadilan Bermartabat?
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan covid-19 dan Bagaimana solusi dalam menangani permasalahan covid-19?

## **2. Analisis dan Hasil**

### **2.1. Peran Polri dalam penanganan covid-19 dengan mengaplikasikan konsep PRESISI**

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk membawa laju perubahan ini, kepemimpinan.

Listyo Sigit Prabowo saat membacakan delapan komitmennya, apabila dirinya telah dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo. Delapan komitmennya yaitu:

1. Menjadikan Polri Sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).
2. Menjamin keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.

3. Menjaga solidaritas internal.
4. Meningkatkan sinergisitas dan solidaritas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.
8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Adapun ke-16 (enam belas) program unggulan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era *Police 4.0*.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era *Police 4.0*.
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
13. Pemantapan Komunikasi Publik.
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
15. Penguatan Fungsi Pengawasan.
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complaint*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas".

Sebelum konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian Konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama "Polmas" sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program "Polmas" sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang saat ini diganti peraturan no.2 tahun 2021 tentang polmas.

Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan. Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan

## **2.2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Teori Keadilan Bermartabat**

Pada hakikatnya, pengertian Teori Keadilan Bermartabat itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan dari Teori Keadilan Bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum, yaitu yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan praktek hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Teori Keadilan Bermartabat. Persepektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015, hlm. 1-2.

Teori Keadilan Bermartabat menyelidiki ciri-ciri pengetahuan mengenai sistem hukum berdasarkan Pancasila dan cara-cara pembentukan dan perolehannya. Dalam proses pemikiran tersebut sejumlah pengamatan terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai macam pendekatan dalam metode penelitian hukum. Metode tersebut dikemukakan secara tersendiri sebagai metodologi Teori Keadilan Bermartabat.<sup>2</sup> Lebih lanjut dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, sebagai penggagas Teori Keadilan Bermartabat, bahwa teori ini mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Secara tegas, Beliau menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut secara mutlak sistem *statute law* (*civil law*), dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge-made-law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Salah satu ciri menonjol dari Teori Keadilan Bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan ilmu hukum, Teori Keadilan Bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum yang ada dan tidak memandang pendapat yang berbeda di antara lapisan-lapisan ilmu hukum sebagai konflik. Teori Keadilan Bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam hukum (*conflict within the law*).<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya sang penggagas Teori Keadilan Bermartabat mencoba untuk tidak larut dalam perdebatan paradigma sebagaimana pernah diutarakan oleh Thomas Khun.

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam membangun Teori Keadilan Bermartabat nampaknya, Teguh Prasetyo menggunakan konsep prismatic yang diusung oleh Moh. Mahfud MD.<sup>4</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD bahwa metode prismatic ini diambil dari Riggs ketika ia mengidentifikasi pilihan kombinatorik atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sebagai produk dari kegiatan berfikir, Teori Keadilan Bermartabat menempuh proses kegiatan berfikir yang dicirikan sebagai pemikiran secara mendasar atau radikal. Proses pengamatan atau kegiatan berfikir daripada Teori Keadilan Bermartabat, sebagai ilmu hukum dan yang menghasilkan Teori Keadilan Bermartabat menempuh cara, jalan dan pendekatan ilmiah, yaitu dengan dimulai dari pendekatan filosofis dengan mengajukan permasalahan; “bagaimana menggunakan Teori Keadilan Bermartabat melalui pendekatan filsafat (*philosophical approach*)?” Namun, dalam menggunakan metode pendekatan filsafat tersebut, Teori Keadilan Bermartabat telah menetapkan batasannya, dan tidak secara utuh mengikuti metode refleksi kefilsafatan yang tiada henti, yaitu dengan menetapkan ciri khas pertanggungjawaban terhadap hati nuraninya.<sup>6</sup> Dalam hal ini, nampaknya Teori Keadilan Bermartabat dibangun

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 18.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 17.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 23

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 20-21.

berdasarkan keputusan dari si penafsir hingga sampai dengan batas dari hati nuraninya.

Namun demikian, pencapaian batas dalam konteks hati nurani tersebut, bukan berarti melakukan simplifikasi, pencapaiannya tetap melalui proses berfikir secara mendasar yang berlangsung dalam suatu rentang waktu yang cukup lama dan terus menerus dengan berdialektika dengan *sylogisme* secara taat asas, berdisiplin tanpa henti atau tidak berpuas diri sepanjang hukum ada dan menuntun kehidupan manusia.<sup>7</sup> Proses demikian, tentunya memiliki implikasi yang berbeda dalam melakukan penemuan hukum. Dimana sebagai akademisi tentunya tidaklah dibatasi oleh jangka waktu, sedangkan bagi praktisi hukum (advokat, jaksa, polisi, dan hakim) dalam proses berfikir guna menemukan hukum sangat dibatasi oleh jangka waktu pemeriksaan, khususnya jika dikaitkan dengan tujuan dari asas legalitas yaitu kepastian hukum.

Pada proses penggunaan Teori Keadilan Bermartabat, Teguh Prasetyo menempatkannya pada posisi yang cukup kompleksitas, dimana Beliau menerangkan bahwa proses berfikir dari Teori Keadilan Bermartabat harus menelaah sampai ke-akar-akarnya hingga sampai kepada hakikat berbagai isu hukum. Lebih jauh ditegaskan, bahwa Teori Keadilan Bermartabat dapat berfungsi sebagai filsafat hukum jika didasarkan kepada pengkajian tingkat abstraksi suatu nilai, sehingga berfungsi sebagai *grand theory* (payung hukum). Namun pada sisi lain, Teori Keadilan Bermartabat dapat pula bertindak sebagai *middle theory* dan *applied theory*. Hal tersebut dikarenakan Teori Keadilan Bermartabat bukan saja merupakan teori hukum namun pula memiliki keidentikan dengan suatu sistem hukum positif dan praktik hukum.<sup>8</sup>

Sebagai suatu filsafat, Teori Keadilan Bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada dalam setiap sistem hukum, terutama tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Penekanannya dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiaikan manusia; disamping keadilan sosial dan sila-sila lainnya. Keadilan Bermartabat berpendirian bahwa baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah merupakan satu kesatuan yang terhimpun di dalam keadilan.<sup>9</sup> Terhadap asas tersebut, maka bila dikaji dari sisi filsafat, maka faktor manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang bersifat universal dan terbuka.<sup>10</sup> Dengan demikian, sampai pada tahapan ini, diketahui bahwa pandangan dari Teguh Prasetyo dalam membangun Teori Keadilan Bermartabat disandarkan kepada asas ketuhanan sebagai wujud nilai dan etika yang merupakan akibat dari pengaruh pandangan St. Thomas Aquinas dan HLA. Hart yang tertuang dalam sila pertama dari Pancasila dan asas kemanusiaan yang merupakan asas universal yang termuat dalam sila kedua dari Pancasila.

Pandangan St. Thomas Aquinas memberikan corak kepada argumen Teguh Prasetyo dalam hal berkaitan dengan nilai-moral-etika yang bersifat filosofi-dogmatis-teologis sebagai "arus atas" berdasarkan *lex aeterna* dan "arus bawah" sebagai *lex divina* dengan membaginya ke dalam dua periodisasi hukum, dan memperoleh *validitas*-nya melalui pendapat HLA. Hart berdasarkan teorinya *the concept of law*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Sedangkan pada asas kemanusiaan, dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu refleksi dekonstruksi maupun rekonstruksi yang bersifat bermartabat karena prinsipnya harus dilakukan sendiri oleh manusia dan/atau masyarakat itu sendiri. Artinya refleksi bukan dari pihak lain atau benda-benda yang diamati di luar diri manusia dan masyarakat itu; hanya saja, dalam Teori Keadilan Bermartabat tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh umpan balik maka penilaian orang dan/atau masyarakat lain dan reaksi dari benda yang diamati tidak harus ditinggalkan begitu saja.<sup>11</sup> Dengan kata lain, Teori Keadilan Bermartabat berusaha menggunakan Pancasila khususnya Sila Kedua untuk memahami manusia sebagai objek kajian yang sekaligus merupakan subjek dalam proses berfikirnya. Bahkan dengan tegas dijelaskan bahwa manusia merupakan titik sentral dari pusat kajian Teori Keadilan Martabat.

Pandangan Penulis tersebut didasarkan kepada pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa Teori Keadilan Bermartabat tidak secara mendalam membahas mengenai keadilan ekonomi atau keadilan sosial, sebagaimana telah diuraikan pandangan dari Moh. Mahfud MD terhadap Sila Kelima Pancasila, melainkan akan membahas mengenai keadilan hukum yaitu keadilan sebagaimana dimaksud dalam Sila Kedua Pancasila.<sup>12</sup> Adapun argumen yang diberikan oleh Teguh Prasetyo menjelaskan “Istilah adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Disini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan daripada unsur-unsur hakekat manusia, jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan mahluk sosial. Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi diri sendiri dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk tunggal (monopluralis), itu adalah dalam bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Sila Kedua Pancasila tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiaikan manusia. Keadilan berdasarkan Sila Kedua Pancasila itu dapat disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan yang bermartabat yaitu bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Demikian pula, keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dan bukan saja secara materiil melainkan secara spirituil, selanjutnya material akan mengikuti secara otomatis. Pancasila mengatur keseimbangan takaran spirituil atau rohaniah dengan jasmaniah. Sebagai contoh, tidak boleh mencuri. Tetapi, kalau di dalam keadilan bermartabat ada seorang yang mencuri karena kebutuhan atau mencuri untuk makan, siapa saja tidak boleh mencuri maka seharusnya hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila akan menerapkan perlakuan yang berbeda dengan subyek tindak pidana yang mencuri karena hedonisme.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan tujuan hukum tersebut, maka Teori Keadilan Bermartabat memiliki 4 (empat) fungsi yaitu *pertama*, hukum yang dalam ini dibatasi pada kaidah-kaidah dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 109..

asas-asas hukum yang saling berkaitan dalam sistem menjadi bagian dari sistem kontrol sosial mengatur perilaku manusia individual maupun masyarakat; *kedua*, bahwa hukum yang dalam hal ini dibatasi kaidah dan asas-asas hukum yang saling berkaitan dalam sistem adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa; *ketiga*, fungsi hukum yang dalam hal ini dibatasi pada kaidah dan asas-asas hukum yang saling berkaitan dalam sistem menjadi bagian dari untuk melakukan rekayasa sosial; dan *keempat*, yaitu hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, peran Polri sangat baik dalam penanganan covid-19 yang memanusiaikan manusia atau *nguwongke wong* yang mana sampai saat ini tingkat masyarakat yang positif covid-19 menurun drastis dan tindak kriminalitas yang berhubungan dengan covid-19 menurun. Adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*, menjadi pedoman utama bahkan menjadi prinsip dasar bagi semua komponen bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

### **2.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Covid-19 Dan Bagaimana Solusi Dalam Menangani Permasalahan Covid-19**

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 171-172.

<sup>15</sup> Lihat UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat,” dimana istilah ini mengandung dua pengertian.<sup>16</sup> *Pertama*, sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. *Kedua*, keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di masa pandemi COVID-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PSBB, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020.

Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.<sup>17</sup> Untuk mendukung aspek penindakan, Polri menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020. Operasi ini diberlakukan sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.<sup>18</sup>

Satgas ini memiliki beberapa subsatgas. Pertama, Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan). Kedua, Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.<sup>19</sup> Ketiga, Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran hoaks terkait penanganan COVID-19.

---

<sup>16</sup> Hermawan Sulisty, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Jakarta: Pensil-324, 2009, hlm. 79.

<sup>17</sup> “Simak Ini Maklumat Polri Untuk Penegakan Hukum PSBB”, Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>, 6 April 2020. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

<sup>18</sup> “Polri Tegaskan Seluruh Polda Bantu Pemda Terapkan PSBB”, Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/619091-polri-tegaskan-seluruh-polda-bantu-pemda-terapkan-psbb>, 10 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

<sup>19</sup> “Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah Soal Corona”, Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>, 17 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

Jika melihat substansi maklumat maupun operasi yang dilakukan, fungsi Polri lebih banyak bergerak di area penindakan terhadap pelanggaran ketimbang pencegahan. Terlebih lagi, area penindakan tersebut ingin dicakup semuanya oleh Polri tanpa mempertimbangkan kesulitan teknis di lapangan. Padahal, Polri perlu menyadari bahwa dari sisi internal, masih terdapat keterbatasan (daya dukung) sumber daya Polri, seperti jumlah dan kemampuan personil yang bertugas, koordinasi dengan *stakeholder* yang masih lemah, dan sebagainya. Dalam banyak studi, keterbatasan-keterbatasan di atas belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

Padahal, sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002, fungsi Polri tidak hanya penindakan, melainkan juga pencegahan melalui upaya persuasif yang dapat melibatkan masyarakat. Tampaknya hal ini tidak menjadi prioritas bagi Polri mengingat dalam maklumat tersebut, Polri ingin mengerahkan semua potensi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan PSBB.

Namun hal utama yang tidak bisa diabaikan adalah pandemi telah menciptakan masalah keamanan yang sangat kompleks. Hal ini patut dicermati oleh Polri. Kompleksitas ini setidaknya terlihat dari; *Pertama*, fluktuasi tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada bulan Februari terdapat 17.411 kasus, bulan Maret naik menjadi 20.845 kasus,<sup>21</sup> lalu April menurun kembali menjadi 15.322 kasus.<sup>22</sup> Walaupun secara kuantitas menurun, terdapat potensi kejahatan di beberapa sektor yang patut diwaspadai selama PSBB, seperti kejahatan jalanan (penjambretan, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor).

*Kedua*, perubahan pola kriminalitas di masa pandemi. Studi Roberts menemukan bahwa terjadi bentuk-bentuk baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan situasi selama masa pandemi COVID-19.<sup>23</sup> Hal ini terkonfirmasi dari pandangan Polri bahwa kriminalitas yang terjadi sepanjang PSBB salah satunya juga disebabkan oleh masyarakat yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan sepi untuk melakukan aksinya.

Selain itu, Polri perlu memperhitungkan pola kriminalitas lainnya yang tidak hanya terjadi sepanjang PSBB, melainkan selama masa pandemi. Misalnya, kasus pencurian dan penimbunan alat medis, penjualan obat-obatan palsu melalui kejahatan terorganisir, pencurian pada tempat sektor bisnis yang kosong, pelanggaran ketertiban umum karena perselisihan masalah medis, hingga kesalahpahaman masyarakat mengenai penanganan COVID-19.

---

<sup>21</sup> "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona Sebanyak Apa?", Sumber: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>, 22 April 2020. Diakses 6 Mei 2020.

<sup>22</sup> "Polri: Angka Kejahatan Jalanan Meningkat Saat Pandemi COVID 19", Sumber: <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/04/337/2209082/polri-angka-kejahatan-jalanan-meningkat-saat-pandemi-COVID-19>, 4 Mei 2020. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

<sup>23</sup> Karl Roberts, "Policing the Pandemic: Managing The Police Response To COVID-19 Coronavirus," in <https://www.blueline.ca/policing-the-pandemic-managing-the-police-response-to-COVID-19-coronavirus/>, 25 Maret 2020.

Sampai saat ini, kesalahpahaman masih saja berlangsung di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap tenaga medis maupun individu-individu non-tenaga medis hingga penolakan terhadap jenazah yang dianggap terinfeksi. Polri memang telah menunjukkan upaya penindakan melalui penegakan hukumnya, tetapi masih belum sebanding dengan masifnya diskriminasi tersebut.

Kompleksitas ini perlu dicermati oleh Polri dalam menentukan prioritas tindakan penegakan hukum. Dalam studi Stone,<sup>24</sup> ada lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi: (1) menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) melindungi tenaga medis; (3) menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik sosial; dan (5) menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan. Dari lima kategori ini, posisi kepolisian sangat penting dalam menyusun strategi untuk menghadapinya dan dalam menetapkan prioritas masalah yang akan ditangani.

#### **2.4. Pilihan Solusi**

*Apakah Polri memiliki daya dukung dan kemampuan optimal untuk menjalankan seluruh kategori di atas?* Studi Stone dan Robert memotret fenomena ini di beberapa negara (Tiongkok, AS, dan Inggris) ternyata hasilnya sangat sulit. Apalagi angka rasio polisi di Indonesia dengan jumlah masyarakatnya masih belum ideal. Selain itu, yang paling utama adalah daya dukung personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini. Banyak personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan. Polri sendiri telah menyatakan ada beberapa anggotanya yang terpapar, walaupun belum ada rilis resmi jumlahnya.

Karena itu, berdasarkan studi Stone dan Robert, pilihan yang dapat dilakukan adalah komunikasi terbuka antara kepolisian dengan pemangku kepentingan.<sup>25</sup> Bentuk komunikasi ini adalah membangun dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan (pemerintah dan DPR). Polri perlu mengemukakan secara realistis tentang apa yang mereka lakukan, mengapa, dan keterbatasan serta ketidakpastian situasi keamanan yang akan dihadapi, ketimbang mengklaim seluruh masalah keamanan masyarakat dapat ditangani demi melindungi reputasi.

Pilihan lainnya adalah pencegahan berbasis komunitas. Penerapan PSBB di Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh. Pencegahan penyebaran virus ini tidak hanya bergantung pada mekanisme pembatasan di area publik (jalan raya), tetapi dimulai dari basis komunitas paling kecil (RT/RW, desa, dan kecamatan). Polri dapat berkolaborasi bersama komunitas masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai basis deteksi dini akan potensi terjadinya masalah keamanan dalam masyarakat. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pencegahan timbulnya hoaks atau stigma mengenai virus ini.

---

<sup>24</sup> Cristopher Stone, "Policing A Pandemic: How Police Were and Were Not Prepared For COVID-19," in <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/>, 5 Mei 2020. Diakses 5 Mei 2020.

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### **4. Kesimpulan**

Peran polri selain sebagai aparat penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat. Peranan Polri presisi diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang sedang menyelimuti masyarakat, dapat menekan angka kematian sebab covid-19, dapat mengedukasi masyarakat akan pentingnya menaati protokol kesehatan selama masih dalam masa pandemi. Selain itu juga diharapkan dapat mengembalikan kembali kondisi bangsa ini seperti sediakala.

Polri juga harus siap menegosiasikan peran mereka dan memprioritaskan fungsi penegakan hukum pada kategori tertentu. Fungsi apa yang dapat dikurangi atau dibatasi dan sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk menanggapi permintaan dukungan mereka dari lembaga lain dan masyarakat. Melalui komunikasi ini, maka dapat ditentukan prioritas keamanan yang akan ditangani oleh Polri dengan berbagai pertimbangan.

#### **Referensi**

##### **Buku**

Arief, B.N., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001

Mahfud, Moh. MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

\_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009

Prasetyo, T. dan Barkatullah, A.H., *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

\_\_\_\_\_, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.

##### **Karya Tulis :**

Nawa luki setiawan, "Study tentang Peran Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menciptakan keamanan yang kondusif di masyarakat (Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Bandongan)", skripsi, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2018.

**Peraturan Perundang - undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Perpol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

Perkap nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas )

**Website:**

<https://tirto.id/apa-itu-konsep-presisi-yang-digagas-calon-kapolri-listyo-sigit-f9AU>

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa>

<https://nasional.okezone.com/read/2020/05/04/337/2209082/polri-angka-kejahatan-jalanan-meningkat-saat-pandemi-COVID-19>

<https://www.blueline.ca/policing-the-pandemic-managing-the-police-response-to-COVID-19-coronavirus/>

<https://www.worldpoliticsreview.com/articles/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406131810-8-150024/simak-ini-maklumat-polri-untuk-penegakan-hukum-psbb>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417151539-12-494586/polri-bakal-jerat-pelanggar-kebijakan-pemerintah-soal-corona>